

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Musik

a. Pengertian Musik

Musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaan musik dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak lepas dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik antara lain, musik sebagai media ekspresi, ritual keagamaan dan media hiburan bagi masyarakat. Dari perkembangan seni musik yang sudah ada dan berkembang hingga saat ini, dari jenis musik dari tempo pelan sampai tempo cepat, mempunyai ciri khas masing-masing. Begitu juga musik jaman modern memiliki ciri khas sebagai contoh diantaranya aliran musik pop, dangdut, dan rock.

Beberapa dari jenis aliran tersebut adalah cikal bakal terbentuknya jenis musik baru dengan cara melakukan penggabungan dari beberapa jenis aliran musik atau dengan menambah instrumen musik lainnya seperti instrumen musik tradisional. Musik yang kita dengar sehari-hari secara umum, merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada, yang mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu.

Sehingga seni musik adalah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Bisa dikatakan, bunyi (suara) adalah elemen musik paling dasar. Suara musik yang baik adalah hasil interaksi dari tiga elemen, yaitu: irama, melodi dan harmoni. Irama adalah pengaturan suara dalam satu waktu, panjang, pendek dan temponya, dan ini memberikan karakter tersendiri pada setiap musik. Kombinasi beberapa tinggi nada dan irama akan menghasilkan melodi tertentu. Selanjutnya, kombinasi yang baik antara irama dan elodi melahirkan bunyi yang harmoni.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah ekspresi perasaan dan jiwa manusia sebagai fitrohnya terhadap keindahan yang diungkapkan lewat nada dan irama baik vokal maupun instrumen yang tersusun dalam melodi dan harmoni dan dapat memberikan efek-efek secara psikologis kepada yang melihat dan mendengarkannya.

b. Sejarah Musik Dalam Islam

Seni musik islam sangat dipengaruhi musik Arab yang telah ada sebelum era Rasulullah SAW. Dalam bahasa arab musik berasal dari kata “ma’azif” dari akar kata “azafa” yang artinya berpaling. “Ma’azif” merupakan kata plural dari mi’zaf, yakni sejenis alat musik yang dipukul yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh masyarakat negeri yaman dan sekitarnya.

Dalam perkembangan sejarah musik atau mi’zaf bermakna alat musik, biasanya masyarakat arab menyebutnya dengan sebutan ma’azif dengan alat- alat musik atau dapat dimaknai suatu yang melalaikan. Dari makna tersebut dipahami bahwa mengapa musik sangat terbilang langka pada masa awal islam, meski demikian bukan berarti musik sama sekalitak didengarkan pada era tersebut. orang Arab biasa melantunkan lagu disaat kemenangan perangan, percintaan, dan keagamaan. menurut philip k hitti dalam *history of the Arabs*, lantunan himme keagamaan primitif telah memberikan pengaruh saat islam datang.¹

Dalam hal alat musik masyarakat Arab pra islam Hijaz telah menggunakan duff, yakni tabur, seruling serta gambus yang terbuat dari kulit, para penyair menggunakan syair mereka ke dalam sebuah lagu. Dalam beberapa hadis, Rasulullahhanya memperbolehkan musik didengarkan pada dua momen saja, yakni pernikahan hari raya saat Aisyah binti Abu Bakar menikahkan seorang wanita dengan lakiAnsor.

¹Yusuf Qardhawy, *Fiqh Musik Dan Lagu*, (Bandung: Mujahid press, Cet ke 1 2002), 194

Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme.²

1. Musik pada masa Rasulullah Saw dan Sahabat

Kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah Saw ditandai oleh dua karakteristik yaitu sederhana, banyak kegiatan yang dilakukan untuk berjuang di jalan Allah swt. Dengan membela Islam dan meluaskannya sehingga tidak ada waktu untuk melakukan perbuatan santai atau bersenang-senang bahkan dengan memainkan musik atau nyanyian.³

Orang Islam dengan kepercayaannya barulah lebih tertarik oleh seruan berjuang daripada memainkan lagu dan musik, fenomena ini membuktikan bahwa masyarakat Islam di masa Rasulullah tidak tertarik dalam kegiatan nyanyian dan bermusik. Tetapi ketika wilayah Islam meluas, kaum Muslimin berbaur dan menjadi satu dengan berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kesenian yang berbeda bahkan sangat bebas, sehingga terbuka mata mereka pada kesenian suara atau musik tersebut dengan mengambil musik dan lagu Persia dan Romawi. Pada masa Nabi Muhammad Saw dan Sahabat tidak ada kaum pria yang berprofesi sebagai penyanyi, namun ada yang memiliki suara bagus dan indah, orang Arab pada zaman Jahiliyah menganggap nyanyian sebagai suatu yang keburukan untuk kaum perempuan yang merdeka dan bukan hamba sahaya, maka dari itu mereka mengkhususkan penyanyi hanya untuk seorang wanita atau budak.⁴

Masalah lagu dan musik semakin meningkat setelah masa Rasulullah Saw dan Sahabat, bahkan banyak penyanyi yang terkenal ketika itu, diantaranya Azzah al-Mailah. Sedangkan pada masa Bani

²Unesco, *Sumbangan Islam pada Ilmu dan Kebudayaan*, (Bandung: Pustaka 1997), 377

³Ibid, 18

⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Musik Jahiliyah*, (Bandung, : Mujaqid Prees, Cet 1, 2001), 11

umaiyah semakin banyak lagi bahkan lebih banyak dari pada sebelumnya. Dan pada masa bani abasiah, para senimandan pujangga semakin bertambah lagi dan banyak dari kaum laki-laki masuk ke dunia musik dan lagu. Mereka banyak mengarang buku-buku tentang musik dan lagu, mengubah syair-syair lagu bagi para penyanyi.

2. Musik dalam perkembangan berikutnya

Pada masa sekarang di beberapa daerah perkotaan juga masih banyak yang memainkan musik. Pada bulan Ramadhan masih banyak ronda untuk membangunkan orang sahur dengan alat-alat musik, banyak orang berjalan-jalan sambil bernyanyi dengan menggunakan kayu, kendang, dan bahkan alat musik yang menggunakan sound system. Selain itu acara adat yang menggunakan musik dan lagu dengan alat tradisional, dan di beberapa tempat keramat, musik juga menyertai upacara-upacara religius bahkan di masa lalu, ketika berperang sebelumnya di dahului oleh musik atau pukulan alat musik yang bertujuan untuk tanda dimulainya perang, dan untuk meningkatkan semangat keberanian dalam berjuang.

c. Macam-Macam Musik

Dunia musik mengalami banyak perkembangan. Semakin maju teknologi semakin banyak musik dan lagu yang diciptakan, baik yang berkolaborasi ataupun asli dan klasik. Bahkan beberapa group musik menghadirkan nuansa musik yang baru dengan mengangkat daerah masing-masing, sehingga banyak musik daerah yang juga ikut terkenal seperti dangdut, gambus, angklung, gamelan dll. Berikut berbagai macam musik antara lain:

1. Musik Electone

Electone merupakan alat musik yang masuk dalam kategori organ tunggal atau keyboard. Alat ini sering digunakan sebagai pengganti band dan alat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui dalam acara pernikahan

terdapat hiburan yang diiringi dengan organ tunggal saja, kita sudah bisa memainkan beragam jenis musik dan menambahkan efek drum, bas, gitar dan instrumen lainnya.

Musik seperti organ atau keyboard yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.⁵ Dari pengertian tersebut, musik electone merupakan alunan musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik dengan aliran musik pop maupun dangdut yang dibawakan oleh seseorang di atas panggung dengan tujuan sebagai penghibur.

2. Musik Dangdut

Musik dangdut adalah musik yang masyhur di telinga masyarakat Indonesia, karena asal musik dangdut berasal dari dalam lokal dalam negeri. Musik dangdut ini banyak sekali peminatnya di semua kalangan. Musik dangdut biasanya muncul ketika dalam perayaan pada acara masyarakat seperti, pernikahan, khitanan, dll.

3. Musik Gambus

Gambus adalah alat musik yang memiliki sepuluh sampai dengan duabelas buah senar, cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik. Alat musik gambus ini memiliki identik dengan genre lagu-lagu islami. Selain mengiringi penyanyi, alat musik gambus ini mengiringi alat musik lainnya, untuk memperindah alunan irama dengan nyanyiannya.

4. Kasidah

Kasidah merupakan musik yang dinyanyikan dengan lirik-lirik pujian untuk orang Islam. Kasidah adalah seni suara yang bernuansa islami, dimana lirik lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah ajaran Islam dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran agama Islam. Dalam musik kasidah ini terdapat alat musik yang menyerupai kendang disebut dengan rebana atau banjari, rebana merupakan sejenis alat tradisional yang terbuat dari kayu dan kulit, dibuat dalam bentuk lingkaran yang

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),988

dilobangi padabagian tengahnya kemudian di tempat yang dilobangi itu di tempel kulit binatang yang telah dibersihkan bulu-bulunya.

Rebana merupakan musik yang di tabuh dalam menyayikan lagu-lagu keagamaan berupa pujian-pujian terhadap Allah swt dan rasul-rasul-Nya, sholawat, syair ber lirik bahasa arab, dan lain lain. Oleh karena itulah disebut rebana merupakan kalimat do'a yang berati wahai Tuhan kami, yag melambangkan pujian terhadap Tuhan.

5. Musik Koploan

Jenis musik ini adalah pengembangan dari musik dangdut yang digabungkan musik yang bergenre cepat, sehingga musik ini dimainkan dengan beberapa tempo lambat dan cepat, musik ini sangat di gemari dan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat.

6. Keroncong

Keroncong merupakan jenis musik di Indonesia yang memiliki sejarah dengan jenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado. Keroncong berawal dari musik yang di mainkan budak dan opsir Portugis dari daratan India, Tugu, serta Maluku. Dalam perkembangannya, masuk sejumlah unsur tradisional Nusantara, seperti penggunaan seruling serta beberapa komponen gamelan.

Pada sekitar abad ke-19 bentuk musik ampuran ini sudah populer di banyak tempat, di Nusantara, bahkan hingga semenanjung malaya. Masa keemasan ini berlanjut hingga sekitar tahun 1960-an dan kemudian meredup akibat masuknya gelombang musik populer (musik rock yang berkembang sejak 1950, dan berjayanya musik beatles dan sejenisnya sejak tahun 1961 hingga sekarang). Meskipun demikian, musik keroncong masih tetap dimainkan dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia dan Malaysia hingga sekarang.

7. Jazz

Musik Jazz biasanya banyak disukai oleh kalangan pemuda, karena musiknya berirama lembut tapi kadangkala menghentak dengan variasi

melodi yang sangat bagus. Jenis musik ini berasal dari Negara Amerika, yang termasuk musik klasik.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa seni alami adalah hasil karya manusia yang bernilai estetika yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan sebagai hasil dari kreativitas manusia dalam memadukan potensi akal dan perasaan sehingga dapat dipelajari dan dinikmati umat manusia. Menyanyi dan bermain musik merupakan bagian dari cabang seni, karenanya tinjauan terhadap definisi seni diperlukan sebagai proses pendahuluan untuk memahami secara intensif mengenai seni musik.

d. Pandangan Ulama tentang Musik

Menurut para ulama ada dua pandangan terhadap musik. Khilafiyah ulama ada yang membolehkan musik dan ada pula yang melarangnya. Berikut ini beberapa pendapat ulama tentang hukum bernyanyi dan bermusik, yaitu sebagai berikut:

Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya'* mengatakan bahwa tidak adalil yang melarang dan mengharamkan musik, justru semua nash-nash syariat memperbolehkan musik dan nyanyian, tarian, menabuh rebana, permainan perisai, dan permainan-permainan pada hari-hari kebahagiaan atau hari besar, seperti walimah pernikahan, aqiqah, dan khitan, serta hari raya Idul Fitri dan menyambut kedatangan seseorang, dan hari-hari kebahagiaan yang lain yang diperbolehkan menurut syara'⁶.

Termasuk perayaan yang diperbolehkan adalah merayakan kebahagiaan dengan berkumpul bersama saudara dengan diiringi acara makan bersama, dan di dalamnya biasanya terdapat hiburan berupa musik dan nyanyian.⁷ Dalam dunia sufi dikenal adanya apa yang disebut musik spiritual atau rohani, yaitu musik yang dijadikan sarana untuk menimbulkan keindahan dan menggerakkan hati dalam perjalanan untuk mengingat Allah swt⁸.

⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, juz 2*, (Semarang, Thaha Putra, tt), 268.

⁷ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah)*, (Jakarta: Amzah, 2015), 346-347

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Seni dan Hiburan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 79.

Imam syafi'i berkata: "lagu adalah senda gurau dan hukumnyamakruh, siapa yang memperbanyak mendengarkan lagu adalah orangbodoh yang tertolak persaksiannya".Diceritakan dari Imam Syafi'i bahwa beliaumembenci musik dan nyanyian dengan hentakan pedang, beliauberpendapat bahwa hal ini merupakan ajaran-ajaran orang-orang kafirzindiq yang membuat terlena dari alquran.

Tentang hukum dari bernyanyi, Imam Syafi'i mengatakan bahwaseorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi denganmengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya,sehingga menjadi populer dan terkenal atau demikian seorang perempuan atau wanita, maka tidak sah persaksiannya, karena nyanyiannya merupakansenda gurau yang dibenci yang merupakan perbuatan batil. Mereka jugadigolongkan orang yang bodoh dan jatuh martabat kehormatannya.Apabila dia tidak menjadikan nyanyian sebagai kegemaran dan tidakmenggelutinya, namun hanya sebagai ungkapan kegirangan sehingga iaberdendang, tidak jatuh kehormatan dan tidak batal persaksiannya⁹.

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa musik ataupun lagu itu hukumnya mubah¹⁰.Musik atau nyanyian yang tujuannya untuk mengetahui sastra ilmu balaghah (ilmu sastra Arab) tidak diharamkan.Begitu juga musik atau nyanyian yang ber lirik tentang hikmah,nasihat, dan menceritakan tentang hal-hal yang positif, seperti lirik yang mengingatkan dzikir kepada Allah atau Sholawat.

Adapun perkataan perkataan dari Imam Abu Hanifah yang dikutipoleh Asmaji Muchtar dalam bukunya Dialog Lintas Madzhab, bahwamenyanyi dimakruhkan dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosaadalah nyanyian yang mengandung keharaman.Lain halnya dengan Abu al-Hasan ibn Salim, beliau ditanya"mengapa engkau menolak

⁹ Said Agil Husin al-Munawar, M.a., *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, terj. AbdurRahman Kasdi, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 386-389

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis Jilid 3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), 510

nyanyian, padahal al-Junayd, Sirri as-Suqthi, dan Dzun Nuri biasa mendengarkan nyanyian?”. Abu al-Hasan menjawab “bagaimana aku akan menolak nyanyian, sedangkan orang-orang yang lebih baik dariku seperti Abdullah ibn Ja’far ath-Thayyarmembolehkannya dan ia pun biasa mendengarkan nyanyian. Aku hanya menolak nyanyian yang melalaikan dan senda gurau belaka”.¹¹

Lagu dan nyanyian dengan diiringi terbang banjari untuk merayakan walimah al-‘urs telah disebutkan di dalam syari’at, yaitu dari Muhammad bin Hatbih Al-Jumahi, dia menceritakan : bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدَّفُّ وَالصَّوْتُ

Artinya: “Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian.” (HR. An-Nasa’i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).

Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz, ia menceritakan “Bahwa Rasulullah saw. datang pada acara walimah al-‘urs yang dilaksanakan untukku. Kemudian beliau duduk di atas tempat tidurku seperti dudukmu di hadapanku. Lalu para hamba sahaya dan budak perempuan kami mulai menabuh rebana atau terbangangan dan meratap orang-orang yang terbunuh pada perang badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi, sedangkan Rasulullah saw. berada di sisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi esok, maka beliau bersabda: Tinggalkanlah nyanyian ini dengan menggantikan nyanyian sebelumnya.” (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Hadits di atas menjelaskan bahwa lagu dan nyanyian yang diiringi oleh musik seharusnya tidak digunakan untuk meratap kesedihan, karena akan membawa suasana yang tidak menyenangkan, sehingga ada keterangan bahwa musik itu di perbolehkan dilaksanakan ketika hari bahagia, atau hari kemenangan seperti dalam acara walimah, hari raya dan lainnya.

¹¹ Imam al-Ghazali, (Mukasyafah al-Kulub al-Muqarrib ila hadhrah „allam al-Ghuyub), Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi, terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2012), 113

Dari Amir bin Sa'ad, ia menceritakan: "Aku pernah mendatangi Qurdhahbin Ka'ab dan Ubay Mas'ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, dimana ada beberapa orang budak perempuan menyanyi. Lalu aku bertanya kepadamereka berdua: kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yang mengerjakan ini ditempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau boleh bergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh juga engkau pergi. Karena, Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kita untuk mengadakan permainan dalam pesta pernikahan.¹²

Pendapat Madzhab empat sebagian besar membolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, lagu, musik, tari-tarian, guyon waton, wayang, dll). Dengansyarat harus tetap menjaga hal-hal seperti di bawah ini:

1. Lirik lagu sesuai dengan adab dan ajaran Islam, tidak mengundang nafsu
2. Gaya dan penampilan penyanyi tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah.
3. Dalam hiburan tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum minuman keras, menampakkan aurat serta bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab atau pembatas.
4. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.

Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalah haram.

Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang hukum musik dalam walimah al-'urs. Ada ulama yang menganggap haram, ada pula ulama yang membolehkan musik tersebut. Namun dalam memperbolehkan musik tersebut memilikisyarat-syarat yang perlu di perhatikan, di antaranya:

1. Syair dan lirik lagu yang dibawakan tidak menyekutukan Allah swt. atau menjauhkan diri dari Allah swt. seperti lirik lagu: Kau kucinta lebih dari apapun juga, tanpa disadari lirik-lirik sejenis ini telah membuat

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), 417

seseorang yang menyanyikannya menyekutukan Allah swt, karena mencintai makhluk lebih dari apapun.

2. Penampilan penyanyi tetap sopan dengan menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak bergoyang dengan tubuh seksiyang dapat meningkatkan nafsu birahi.

3. Hiburan musik dan nyanyian lebih baik dikhususkan bagi pengantin dan keluarganya, bukan untuk orang umum.

4. Menghindari dari perilaku pornografi yang dapat merusak moral dan akhlak sebagai seorang muslim.

5. Alat musik yang di bolehkan sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. adalah :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا التِّكَاخَ

وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ {رواه ابن ماجه}

Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “*Umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah rebana padanya*”.(HR. Ibnu Majah)¹³

Hadis diatas juga menerangkan bahwa ada hukum mubah untuk memainkan alat musik, alat musik tersebut yang dimaksud adalah rebana atau terbang yang berfungsi sebagai hiburan bagi para tamu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak K.H. Turmudzi “saya pribadi cenderung mengambil langkah yang mubah boleh, Seperti hiburan musik islami berupa banjari atau terbang atau bisa kendang karena sama-sama tercipta dari kulit.”¹⁴

¹³Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Dar Hadoroh, 2015), 287-288.

¹⁴Turmudzi, Tokoh Agama Desa Doko, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2022

e. Fungsi Seni Musik

1. Musik sebagai media kritik sosial

Allah menciptakan dunia ini penuh dengan inspirasi kreatif bagi manusia untuk berkarya. Keindahan itu mendorong manusia menggunakan mata, telinga, dan hati atau perasaannya. Diantara keindahan yang dapat dirasakan telinga adalah musik. Keindahan musik dapat membangkitkan semangat atau memberikan gairah hidup, musik juga telah mendorong manusia untuk menciptakan aplikasi dan hardware dengan jenis bermacam-macam, dimana dengan diciptakan aplikasi dan hardware tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Jika di dunia ini tanpa musik, maka diibartkan seperti “sepi mencekam”, “dingin” dan “membeku”. Namun kenyataannya, tidak semua musik diciptakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Faktanya dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak musik yang bertentangan dengan ketentuan agama yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Akibatnya banyak manusia yang terjerumus kedalam kegiatan maksiat kepada Allah swt., pesimis, menyesali nasib, frustrasi, dan menimbulkan permusuhan yang diakibatkan oleh musik. Bagi pelaku musik, musik dapat dijadikan alat untuk mengeluarkan kritik sosial, politik, dan budaya yang mereka tuangkandalam lirik-lirik lagu mereka.

2. Walimah al-‘Urs

a. Pengertian Walimah Al-‘Urs

Walimah (الوليمة) artinya al-jam’u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليمة) artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan¹⁵.

Walimah merupakan istilah dari bahasa arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk

¹⁵Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999) 149.

suatu kegiatan diluar pernikahan.¹⁶ Sedangkan arti walimah al-‘urs yang terkenal dikalangan ulama, walimah al-urs diartikan dengan kegiatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT atas sudah dilaksanakannya akad pernikahan dengan menghadirkan berupa makanan.¹⁷ Dan hukum untuk melaksanakan walimah al-‘urs adalah sunah muakkad, yang menjadi landasanya adalah perkataan Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf yang driwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas, H.R Ahmad dari Buraidah.¹⁸

Imam Nawawi mengemukakan :

أُولِيمَةُ هِيَ عَامَةٌ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ الْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى تَقَعُ

عَلَى كُلِّدَعْوَةٍ تَتَّخِذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَكِنَّ

الْأَشْهُرَ اسْتِعْمَالَهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي النِّكَاحِ

“Makna walimah itu universal/umum berdasarkan pendapat Imam Syafi’ibeserta sahabat-sahabatnya (semoga Allah Swt meramati mereka),diselenggaranya walimah karena ada hal yang menggembirakan dari sebuahpernikahan, sunat rasul, atau selain dari keduanya. Namun yang paling masyhur kemutlakan penggunaannya pada pernikahan.”

Definisi Al-Syarwani :

مِنْ الْوَلَمِ وَهُوَ الْاجْتِمَاعُ وَهِيَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يَتَّخِذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ

مِنْ عُرْسٍ وَإِمْلَاكِ أَوْ غَيْرِهِمَا لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا مُطْلَقَةً فِي الْعُرْسِ

“Al-Walam artinya berkumpul, disebutkan Al-walam dengan kata walimahuntuk semua undangan atau makanan yang dihidangkan pada

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 155.

¹⁷ Abdul Syukur al-Azizi, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 55-57.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2008) 511.

saat-saat bahagia atau selainnya. Ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan bahwa walimah mencakup makna Kull (keseluruhan undangan). Akan tetapi yang paling dikenal dalam sebutannya adalah walimah al-'urs."¹⁹

Walimah al-urs juga dapat diartikan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang akan di lestarikan kebahagiaannya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu kegiatan yang dijadikan untuk publikasi pernikahan tersebut kepada masyarakat. Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan setelah keduanya melakukan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.

Walimah yang dianjurkan dalam Agama Islam adalah bentuk upacara atau resepsi yang diselenggarakan tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah al-'urs dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu undangan yang menghadiri walimah. Namun, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bilamana ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

b. Dasar Hukum Walimah Al-Urs

Orang yang menikah hendaklah mengadakan walimah al-urs, menurut kemampuannya. Mengenai hukum walimah tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah.²⁰ Sabda Rasulullah SAW.

¹⁹Al-Syarwani, Hawasyi Syarwani wa Ibnu Qasim 'Ibadi (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M), Jil, 9, 447.

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 397.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ
عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim)*²¹

Hadits di atas adalah contoh Nabi Muhammad saw. untuk mengadakan walimah dan dalam hadis diatas tidak dijelaskan bahwa mengadakan walimah itu hukumnya wajib, tetapi dihukumi sunnah menurut jumbuh ulama'. Karena yang demikian itu adalah tradisi dari masa kemasa yang berlaku sejak sebelum zaman Nabi Muhammad saw. Pelaksanaan walimah masalalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan ajaran agama islam.²²

Khatib Al-Syarbani merupakan ulama syafi'iyah, beliau mengatakan,

وَلَيْمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ حِينَ تَزَوَّجَ: "أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ".

"Walimah Al-'Urs hukumnya sunnah mu'akkad berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah Saw tentang walimah 'al-'urs tersebut baik secara qaulimaupun fi'li. Rasulullah Saw memesankan kepada 'Abd Al-Rahman ibn 'Auf di hari pernikahannya: "Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing."²³

²¹ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012), 241.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156

²³ Imam Al-Hafidz ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Bandung: Mizan, 2010 M), 426.

Terkait dengan khilafiyah bukanlah hal yang baru dalam pandangan para ulama terhadap permasalahan hukum. Begitu pula para ulama juga ada perbedaan dalam menetapkan sebuah hukum yang ada, seperti halnya tentang pelaksanaan walimah al-‘urs ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan acara walimah al-urs hukumnya adalah sunnah saja. Hal ini dikarenakan dalam walimah al-‘urs terdapat makanan yang tidak dikhususkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan kurban, serta diqiyaskan pada pelaksanaan walimah yang lain.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang walimah al-urs. Beliau menjawab, “Segala puji bagi Allah. Kalau walimah al-urs hukumnya adalah sunah, dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama, menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan.”²⁴

Apabila walimah al-‘urs dalam pernikahan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ تُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ. احمد و البخارى

و مسلم

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya".(HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 183.

Beberapa hadits diatas menunjukkan bahwa walimah al-'urs itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika lapangatau sulit.²⁵

Dalam walimah kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaanyang ada dalam walimah al-'urs akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin di lingkungan sekitar. Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan pernikahannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

c. Menghadiri Walimah Al-'Urs

Telah disebutkan di awal pembahasan bahwa hukum melaksanakan walimah al-'urs adalah sunnah mu'akkad. Berbeda pula dengan Hukum menghadiri pelaksanaan tersebut. Adapun yang menjadi kesepakatan ulamamazhab Syafi'i, wajib menghadiri undangan walimah al-'urs. Dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan ulama Syafi'iyah melalui karya-karya mereka yang mu'tabar.

Imam Nawawî dalam Minhajnya mengemukakan,

وَلَيْمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ..... وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا فَرَضٌ عَيْنٌ

“Mengadakan walimah al-'urs hukumnya adalah sunnah sedangkan memenuhi dan menghadirinya fardhu 'ain.”

Setiap dalil yang menunjukkan pada kata walimah menjadi dalil pada penetapan wajibnya menghadiri undangan walimah al-'urs

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151

disamping adanya redaksi khusus tentang kewajiban itu, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar Al-'Asqalani,"Mayoritas ulama menyatakan bahwa walimah al-'urs / pesta pernikahan wajib menghadirinya dan sunnah pada walimah-walimah yang lain untuk memenuhinya. Titik tekannya, lafaz perintah bermakna umum yg bertujuan pada maksud mengkhususkan walimah al-'urs itu sendiri."

Ditegaskan kembali oleh Imam Nawawi dalam satu fatwanya,

وإذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الأصح

"Pendapat yang paling benar jika kita telah memenuhi undangan, maka hal itu karena hukum menghadiri pelaksanaan walimah al-'urs fardhu 'ain."

Menghadiri pelaksanaan walimah al-'urs telah ditetapkan dalam mazhab syafi'i menjadi wajib dan fardhu 'ain bagi setiap muslim. Kewajiban menjadi permanen apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh pemuka-pemuka mazhab Syafi'i, bila tidak, maka gugurlah kewajiban untuk menghadirinya. Adapun udzur syar'i yang dapat menggugurkan kewajiban memenuhi undangan antara lain,

1. Di dalam walimah al-urs tersebut terdapat makanan atau hidangan yang syubhat baik dari cara memperoleh maupun cara mengolahnya
2. Prosesi walimah al-urs hanya di khususkan kepada orang kaya atau status sosial nya menengah ke atas
3. Di tempat walimah al-urs tersebut terdapat orang yang kedatangannya bisa menyakiti hatinya misal menghadiri resepsi mantan
4. Dari segi tempat untuk mengadakan walimah al-urs tersebut kurang layak untuk digunakan resepsi.
5. Memenuhi undangan karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan

d. Hikmah Walimah Al-Urs

Setiap perbuatan yang telah di atur dan di tetapkan oleh syariat islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Seperti halnya pelaksanaan walimah al-urs ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat di gunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai.

Di samping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT. atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Selain hikmah walimah tersebut tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.²⁶

Terdapat hikmah dengan diadakannya walimah al-urs yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Dapat mempererat tali silaturahmi antara keluarga karena kunjungan dari saudara.
- b. Menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi.
- c. Terhindar dari sifat sombong atau meremehkan sesama manusia.
- d. Pelaku walimah baik pengundang dan tamu undangan memperoleh pahala di sisi Allah Swt demi menjalankan sunnah Rasulullah Saw.

Selain itu, diadakannya walimah al-‘urs.

mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan rasa bersyukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya.
- c. Sebagai tanda telah dilaksanakan akad nikah.
- d. Sebagai tanda status kehidupan yang baru bagi suami istri.

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 12

²⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung, 2009), 62

e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.²⁸

e. Adab Walimah al-Urs

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut :²⁹

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadik kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khurafat. Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi.

²⁸ Slamet, *Fiqih*, 43

²⁹ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110

3. Madzhab Syafi'i

a. Pengertian Madzhab Syafi'i

Secara bahasa kata madzhab merupakan bentuk isim makan dari kata “dzahaba” yang artinya jalan atau tempat yang dilalui, sedangkan menurut istilah ulama ahli fiqih madzhab adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Lebih lengkapnya pengertian madzhab menurut fiqih adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum sesuatu permasalahan yang belum ditegaskan oleh nash. Sedangkan pengertian madzhab syafi'i adalah madzhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i.

b. Ulama-Ulama Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i yaitu haluan atau aturan dalam penalaran hukum fiqh yang menjadi panutan bagi umat Islam yang beraliran kepada imam Syafi'i. Dalam hal ini untuk membatasi fokus penelitian perspektif madzhab syafi'i maka digunakan pemikiran ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i seperti,

1. Imam Al-Ghazali,
2. Imam Nawawi,
3. Ibnu Hajar Al-Haitami
4. Khathib Asy-Syarbini,
5. Al-Syarwani,
6. Ibnu Hajar Al-'Asqolani,
7. Ar-Ramli